

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, tindakan korupsi bukan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi kebiasaan. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu hal yang lumrah dan wajar ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat stress para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada suatu yang sudah terbiasa dikerjakan oleh pejabat Negara.¹

Menurut *Transparency Internasional* (TI), Indonesia masih berada dalam posisi yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi. TI yang setiap tahun meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari ratusan negara yang disurvei Tahun 2023 TI melakukan survei terhadap 180 negara dan salah satu hasilnya skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkat Melorot dari 110 tahun lalu menjadi 115 di tahun 2023. Tindakan korupsi berpotensi besar merusak perekonomian, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk kualitas layanan publik.

Tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini masih menjadi penyebab hancurnya ekonomi dan keuangan negara yang sampai detik ini berakibat besar kepada negara karena korupsi yang dilakukan bukanlah tindakan yang biasa melainkan tindakan yang sudah luar biasa

¹ Feri Tjahjono, 2015, "*Korupsi dan Kemiskinan*", Yogyakarta: Relasi Inti Media, hlm.13.

“*extraordinary crime*” dengan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berurutan, berstruktur ini yang mengakibatkan pengeluaran negara yang sangat besar demi keuntungan pribadi.²

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Di Indonesia secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.³

Korupsi, jika dilihat dalam berbagai informasi bahwa pelaku-pelaku koruptor sangat diketahui bahwa dominasi diduduki oleh mereka yang memiliki jabatan strategis. Jika diperhatikan mereka yang memilih melakukan korupsi bukan karena kemiskinan melainkan keserakahan para pejabat. Masyarakat akan berpikir bahwa mereka yang dipilih oleh rakyatnya sendiri ternyata tidak dapat dipercaya saat mereka sudah mendapatkan kedudukan sehingga masyarakat tidak mempunyai alasan apapun untuk dapat mempercayai pemerintah.

Modus operandi yang terjadi adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan para pengambil kebijakan publik. Melalui pengaruh yang dimiliki, kelompok kepentingan tertentu memengaruhi pengambil kebijakan guna mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya.⁴ Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah

² Andi Hamzah, 2017, *Pemberantasan Hukum Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 104.

³ Toule, 2013, *Eksistensi Acaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2 Nomor 2, hlm. 7

⁴ Wijayanto dan Ridwan Zachri, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17.

kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Kejahatan tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan telah menjadi budaya yang sangat sulit dihilangkan. Reformasi sudah bergulir sejak tahun 1998 yang mana sejak saat itu teriakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi sudah bergema dengan hebatnya. Namun pada kenyataannya penanganan korupsi sampai pada saat ini masih belum memuaskan. Salah satu faktor yang mendorong terus meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sanksi yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor di Indonesia masih ringan, bahkan cenderung mudah dikurangi dan kemudian dimaafkan.

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, "*white collar crime* mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.⁶

Salah satu bentuk penyimpangan keuangan negara yang saat ini cukup menyita perhatian publik adalah praktik penyalahgunaan terhadap Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 (satu) ayat 2 (dua), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

⁵ Evi Hartanti, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

⁶ Teguh Sulistyawan dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, hlm. 63.

diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Dengan diberikannya otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan dana dan pembangunan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 75 ayat (1) satu, bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. (2) dua, dalam melaksanakan kekuasaan sebagai mana dimaksud ayat (1) satu, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.⁸ Pemerintah Desa diharapkan mengelola dan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa.

Penyaluran dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 pasal 3 (tiga) ayat (1) satu, bahwa dana desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah).⁹ Jumlah desa penerima sebanyak 75.265 Desa dengan perolehan setiap desa kurang lebih Rp. 943.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).¹⁰ Dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa selalu dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa,

⁷ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

¹⁰ "Anonim", 2024, *Dana Desa: Berkah atau Bencana?*, Master Plan Desa, Edisi Tangga 26 Agustus 2014.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk meminimalisir adanya penyelewengan.¹¹

Namun, kenyataannya aturan hanya dianggap formalitas belaka. Pengelolaan dana desa tidak luput dari praktik-praktik korupsi. Banyak kasus korupsi dana desa yang terungkap, menunjukkan adanya penyalahgunaan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sektor desa mencatat, tahun 2021 tercatat 154 kasus dengan 245 tersangka, tahun 2022 kasus naik menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka, dan jumlah kasus korupsi tertinggi, dengan 187 kasus dengan 294 tersangka yang melibatkan perangkat desa dan kerugian negara mencapai Rp.162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) di tahun 2023.¹² Fenomena ini memperlihatkan bahwa peningkatan dana desa tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai.

Beberapa kasus korupsi yang sangat mencolok di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan salah satunya adalah korupsi terhadap Anggaran Dana Desa yang dengan jelas melanggar apa yang dicita-citakan negara Indonesia untuk menciptakan negara bebas korupsi. Seperti yang telah dilakukan mantan Kepala Desa Wiringtasi di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus korupsi yang melibatkan Andi Dewiyanti, Kepala Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, adalah bukti lemahnya integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/ PN MKS yang dalam penegakan hukumnya juga diputus pada tingkat banding.

¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

¹² Nasrandi, 2025, *Korupsi Dana Desa Meningkat: Kerugian Negara Capai Rp. 162 Miliar*, Mamuju: rri.co.id, 15 Januari 2025.

Pada tingkat pengadilan tingkat pertama Jaksa Penuntut Umum memohonkan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 475.939.834,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dan hakim memvonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp. 158.646.611,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelah rupiah).¹³

Tidak terhenti disitu, selanjutnya penasehat hukumnya melakukan upaya hukum banding dan hasil vonis kurungannya turun ke angka 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.¹⁴ Hal ini tentunya akan menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat dan menjadi penilaian terhadap penegakan hukum. Dalam Nomor Perkara 103/Pid.sus-TPK/2024/PN Mks dengan Tersangka atas nama Dunia Maulana merupakan mantan kepala desa yang berasal dari Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar telah terbukti menyalahgunakan dana desa sebesar 321.026.498,08 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan sen). Dengan vonis pidana penjara 2 (dua) tahun dengan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebanyak Rp. 293.235.965,08. (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan sen).¹⁵

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, yang memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap penekanan angka kasus-kasus

¹³ Putusan Nomor 28/ Pid. Sus-TPK/2022/PN MKS

¹⁴ Putusan Nomor 27/PID.TPK/2022/PT MKS.

¹⁵ Putusan Nomor 103/Pid.Sus.TPK/2024/PN MKS.

korupsi, termasuk korupsi dana desa. Para hakim di Pengadilan tipikor Makassar diharapkan dapat menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas suci mereka. Mereka dituntut untuk bersikap adil, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk membela keadilan sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka ucapkan.

Namun demikian, vonis yang relatif ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Makassar dalam perkara korupsi dana desa seolah-olah memberikan ruang permisif bagi pelaku lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera, sekaligus menggambarkan kuatnya akar budaya korupsi di Indonesia,¹⁶ termasuk pada level pemerintahan desa. Ringannya hukuman tidak hanya berpotensi memperpanjang siklus penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan aparat pemerintah desa.

Hukuman ringan terhadap pelaku korupsi dana desa di Pengadilan Tipikor Makassar bukan sekadar kegagalan menegakkan keadilan, tetapi melemahkan legitimasi hukum dan menghambat upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Padahal, berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (jo. UU No. 20 Tahun 2001), perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang seharusnya dijatuhi hukuman setimpal dan progresif.

Dalam konteks dana desa, pelaku bukan hanya melanggar pidana korupsi secara umum, tetapi juga melanggar Pasal 26 ayat (4) huruf c dan d serta Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, di mana kepala

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2020, *Hukum Progresif: Hukum Untuk Manusia*, Kompas, Jakarta, hlm. 50

desa wajib mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika pengelolaan tersebut disalahgunakan, maka yang dirampas bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, tapi kepercayaan rakyat terhadap negara. Vonis lunak terhadap korupsi dana desa akan berdampak sistemik: ia membuka jalan lapang bagi para kepala desa baru untuk mencoba hal serupa. Ini bukan spekulasi, melainkan siklus korupsi yang lahir dari rasa impunitas.

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi menjadi sorotan penting untuk dianalisis. Meskipun sudah banyak peneliti yang tertarik membahas tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa, sangat kurang yang meninjau dari kajian kriminologi secara mendalam dan rata-rata hanya mengutamakan aspek normatif penegakan hukum, tanpa secara khusus menganalisis bagaimana faktor kriminologis berpengaruh dalam proses peradilan korupsi dana desa. Selain itu, sangat kurang kajian yang mengevaluasi implikasi sosial dari putusan hakim terhadap masyarakat desa, apakah putusan tersebut sudah memberi efek jera atau justru menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Pendekatan kriminologi dengan menghubungkan beberapa teori yang populer dalam dunia hukum berupaya menggali bagaimana sistem peradilan dapat menangani kasus-kasus korupsi dana desa secara efektif dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis **“Analisis Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ditinjau Dari Kajian Ilmu Kriminologi”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa (studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada periode 2021–2024)?

2. Bagaimanakah implementasi dan implikasi sosial putusan hakim pada tindak pidana korupsi dana desa (studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Tahun 2021-2024) ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa.
2. Untuk menganalisis implementasi dan implikasi sosial yang terjadi dimasyarakat terhadap putusan Hakim atas kasus tindak pidana korupsi dana desa di pengadilan tindak pidana korupsi dana desa.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum pidana dan kriminologi, khususnya dalam mengungkap faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi dana desa serta relevansinya dengan teori kriminologi, serta memahami implementasi dan implikasi sosial dalam penanganan kasus korupsi yang bersifat lokal seperti korupsi dana desa.



2. Secara Praktis

Penelitian ini kedepan bisa memberikan bahan untuk masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dan. Penelitian ini dapat memberikan acuan referensi tentang pola dan modus operandi korupsi dana desa untuk mendukung proses penyelidikan dan penuntutan.

D. Orisinalitas Penelitian

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Dionisius Yudi Christiano	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi di Dinas Perternakan Kabupaten Batubara di Tinjau Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus.TPK/2017/pn-mdn)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: menganalisis faktor dan penerapan hukum dalam kasus korupsi di Batubara dalam perspektif Kriminologi.	Menganalisis faktor dan implikasi sosial putusan pengadilan terkait korupsi dana desa di Sulawesi selatan.
Metode Penelitian	: Yuridis Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Pendekatan (Normatif)	: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP.	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

	<p>Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : korupsi dana desa di Batubara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi masih terbilang minim.</p>	
<p>Desain kebaruan Tulisan/Kajian</p>	 <p>Perbedaan utama dari tulisan sebelumnya yakni dalam penggunaan Teori Hukum dan juga penelitian sebelumnya hanya focus pada satu kasus dan mengerucutkan kepada pertanggungjawaban pelaku. Sedangkan pada rencana penelitian selanjutnya akan memperdalam pembahasan faktor - faktor</p>

	penyebab dengan kebaruan teori hokum serta implikasi sosial dari penghukuman pelaku.
--	--

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Suheri	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: menganalisis pelaksanaan penyidikan dikepolisian dan efektivitas penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di kepolisian Resort Majalengka.	Menganalisis faktor dan implikasi sosial putusan pengadilan terkait korupsi dana desa di Sulawesi selatan.
Metode Penelitian	: Yuridis Sosiologis	Hukum Empiris
Pendekatan (Normatif)	: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

	<p>tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1014 tentang Desa.</p>	<p>Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>: penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dalam upaya pengumpulan bukti hingga pemberkasan dan efektivitas penyidikan oleh kepolisian telah efektif.</p>	
<p>Desain kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Perbedaan utama dari tulisan sebelumnya yakni dalam metode penelitian, penggunaan Teori Hukum</p>

		<p>dan juga penelitian sebelumnya hanya fokus pada penyidikan pihak kepolisian. Sedangkan pada penelitian penulis akan memperdalam pembahasan faktor - faktor penyebab dan implementasi hukum hakim serta implikasi sosial putusan dengan kebaruan teori hukum.</p>
--	--	---

Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Deka Fitrianti	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Tanjung Punak di Wilayah Hukum Polres Bengkalis	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:Menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap korupsi yang dilakukan kepala desa wilayah hukum polres Bengkalis dan	Menganalisis faktor, implementasi dan implikasi sosial putusan pengadilan terkait korupsi dana desa di Sulawesi selatan.

	hambatan serta kendala pertanggungjawaban.	
Metode Penelitian	: Empiris	Hukum Empiris
Pendekatan (Normatif)	: Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
Hasil dan Pembahasan	: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan kepala	

	<p>desa yang hambatan dan kendala diantaranta faktor sumber daya manusia, faktor mentalitas penegak hukum dan lemahnya keimanan pengelola dana desa.</p>	
<p>Desain kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Perbedaan utama dari tulisan sebelumnya yakni dalam penggunaan Teori Hukum dan juga penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu kasus dan mengerucutkan kepada pertanggungjawaban pelaku.</p> <p>Sedangkan pada rencana penelitian selanjutnya akan memperdalam pembahasan faktor - faktor penyebab dengan kebaruan teori hukum serta implikasi sosial dari penghukuman pelaku.</p>

E. Landasan Teori

1. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle)

Teori Segitiga Kecurangan dikembangkan oleh Donald R. Cresse (1953), seorang ahli sosiologi dan kriminologi, yang menjelaskan mengapa seseorang yang sebelumnya tampak jujur bisa tergoda melakukan kecurangan atau tindak pidana, termasuk korupsi. Dalam hal ini yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kecurangan. Ketiga elemen tersebut ialah persepsi tekanan, persepsi kesempatan, dan rasionalisasi. Teori ini telah menjadi dasar dalam memahami motivasi di balik tindakan kecurangan.¹⁷ Ketiganya membentuk seperti segitiga yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain.

Dian Kartika Rahajeng, telah dengan sangat bagus menguraikan ketiga elemen seseorang melakukan kejahatan dengan berbasiskan pada tiga teori Triangle tersebut. Adapun dalam uraiannya dia menjelaskan bahwa:¹⁸

a. Persepsi Tekanan

Persepsi tekanan merupakan elemen pertama dalam fraud triangle. Tekanan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan finansial atau nonfinansial yang mendesak seseorang untuk melakukan kecurangan. Contohnya ialah tekanan untuk memenuhi tuntutan hidup yang tinggi, utang yang menumpuk, atau tekanan dari atasan untuk mencapai target tertentu. Tekanan ini sering kali tidak dapat dibagikan kepada orang lain sehingga individu merasa terdesak untuk mencari solusi cepat meskipun itu berarti melanggar aturan

¹⁷ Dian Kartika Rahajeng, *Kupas Tuntas Kasus Fraud di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025), hlm. 15

¹⁸ Ibid, hlm. 16

b. Persepsi Kesempatan (Perceived Opportunity)

Kesempatan adalah elemen kedua dalam fraud triangle. Kesempatan muncul ketika terdapat kelemahan dalam kontrol internal organisasi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Kelemahan ini bisa berupa kurangnya segregasi tugas, sistem pengawasan yang lemah, atau kebijakan perusahaan yang tidak konsisten.

c. Rasionalisasi (Rationalization)

Rasionalisasi merupakan elemen ketiga dalam fraud triangle. Rasionalisasi adalah proses ketika pelaku kecurangan membenarkan tindakan mereka. Mereka meyakini bahwa tindakan tersebut tidak merugikan siapa pun atau bahwa mereka layak mendapatkan keuntungan tersebut. Rasionalisasi ini memungkinkan mereka untuk tetap merasa sebagai individu yang jujur meskipun melakukan kecurangan.

Dengan demikian, Teori Segitiga Kecurangan menjelaskan bahwa seseorang melakukan kecurangan karena dipengaruhi oleh tiga hal utama: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan muncul dari kebutuhan atau masalah pribadi yang mendesak. Kesempatan terjadi ketika sistem pengawasan lemah, sehingga pelaku merasa bisa lolos.

Rasionalisasi membuat pelaku merasa tindakannya bisa dibenarkan. Ketiganya saling mendukung dan menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan.

2. Teori Struktural Fungsional

Setiap manusia akan berhubungan dengan manusia lainnya, dalam pekerjaan, pendidikan dan lingkungan-lingkungan lainnya. Untuk bisa berhubungan dengan baik antar setiap manusia, maka dibutuhkan yang namanya peran atau fungsinya masing-masing. Dari fungsi manusia pada suatu lingkungan itulah yang memunculkan tugas-tugas yang harus dapat diselesaikan dengan baik. Tugas yang

tidak terselesaikan akan menimbulkan kekacauan dan lingkungan masyarakat menjadi tidak harmonis dan tidak teratur.

Teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan oleh Parsons bahwa masyarakat berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu Lembaga, maka struktur dan sistem yang ada didalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.¹⁹

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang disebut dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*). Melalui pemikiran ini kemudian dikembangkan struktur dan sistem.

Talcott Parsons meyakini bahwa ada empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yaitu:

- a. Adaptasi (*adaptation*) : agar masyarakat dapat bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2011), hlm.25

- b. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu.
- c. Integrasi (integration): masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar dia dapat berfungsi secara maksimal.
- d. Latensi (Latency): setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

3. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional banyak digunakan ilmuwan, kebijakan dan penegak hukum pada area kebijakan pidana. Akar sejarah teori ini berasal dari filsafat utilitarianisme yang digagas ilmuwan seperti Beccaria, Jeremy Bentham, dan J.s. Mill. Bentham dan Mill berargumen bahwa seseorang berupaya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mencegah penderitaan. Bentham kemudian menyatakan ketika nilai penderitaan melebihi kebahagiaan, maka seseorang akan menghindari perbuatan yang dilarang. Hukuman sebagai cara untuk membuat seseorang jera melakukan tindak pidana dibandingkan membalas kesalahannya. Hukuman tersebut haruslah diberikan kepada pelaku secara profesional, segera, dan pasti agar terjadi efektivitas dan efek jera.²⁰

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan gagasan Profesor Sutjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.

²⁰ Coki R Ramadhan, 2023, *Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi, Vol 09, No. 2, Hlm. 171-184.

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya adalah progres yang artinya maju. Hukum progresif artinya hukum yang bersifat maju. Berawal dari keprihatinan Sutjipto Rahardjo yang melihat kontribusi ilmu hukum rendah dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.

Pengertian sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo tersebut, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna,

terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.²¹

Teori hukum Progresif Sutjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinannya ia berkata.²²

“saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Seperti dikatakan Rahardjo, bagi konsep hukum yang progresif, hukum tidak mengabdikan diri untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada diluar dirinya. Oleh karena itu, antara hukum progresif dengan *legal realism* juga memiliki kemiripan logika, yaitu dalam hal hukum tidak dilihat dari kacamata logika internal hukum itu sendiri. Baik hukum progresif maupun *legal realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

Perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat dari hukum, memperlihatkan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah “apakah suatu

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing,2009), helm. 10.

²² Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.86.

tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *interessenjurisprudens* dan *legal realism*, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.

Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *social engineering* dari Rose Pound. Oleh para penganutnya, usaha *social engineering* ini dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi memajukan atau mengarahkan masyarakat.²³

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis merupakan gambaran sistematis tentang bagaimana konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini saling berkaitan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti yaitu korupsi dana desa dari perspektif kriminologi. Dalam


²³ Bernard L, 2013, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 193.

usulan penelitian yang diusulkan penulis berjudul “Analisis hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa ditinjau dari kajian ilmu kriminologi” mempunyai 2 variabel agar dalam penelitian lebih terarah.

Pada variabel pertama adalah faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa dengan indikator diantaranya; Faktor internal, faktor eksternal. Variabel kedua adalah Implementasi hukum hakim dan Implikasi sosial putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan indikator diantaranya; Pemeriksaan Berkas, Pertimbangan Hakim, Putusan. Dan, menurunnya kepercayaan masyarakat, menguatnya budaya permisif, rusaknya keteladanan pejabat desa.

Variabel terkait dalam penelitian ini adalah terwujudnya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa secara optimal.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap sesuatu kejadian agar dapat diketahui keadaan sebenarnya, analisis dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.
- b. Hukum adalah Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupaya pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.
- c. Korupsi merupakan suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
- d. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis melalui data lapangan.²⁴ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan struktural yang dimana pendekatan ini adalah suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum dimasyarakat.²⁵ Dan, pendekatan ekonomi terhadap hukum yaitu suatu pendekatan yang menggunakan metode atau prinsip-prinsip ekonomi terhadap hukum.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Lembaga Per masyarakatan kelas I Makassar, Kejaksaan Negeri Gowa, dan Desa Pakatto Kab. Gowa. Hal tersebut sebagai representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut tindak pidana korupsi dana desa di Sulawesi Selatan.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 14

²⁵ Irwansyah, 2021 (Edisi Revisi), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 206.

²⁶ Ibid, hlm.215

C. Populasi dan sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengadilan Tipikor Makassar
- 2) Kejaksaan Negeri Gowa
- 3) Desa Pakkatto Kab Gowa
- 4) Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap menjadi objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) 1 (satu) orang Hakim pengadilan Tipikor
- 2) 1(satu) orang Jaksa Penuntut Umum
- 3) 1 (satu) orang Kepala Desa Pakkatto Kab Gowa
- 4) 1 (satu) orang Tersangka

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Purposive sampling*, di mana sampel yang diambil dilakukan secara sengaja bukan secara acak dengan pertimbangan mereka yang paling mengetahui jawaban dari apa yang diharapkan peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari narasumber.
- 2) Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal, aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, dan analisis statistik.

1) Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, untuk memberikan argumentasi terhadap data kualitatif yang diperoleh, baik hasil observasi, wawancara, yang dibangun untuk membangun konklusi terhadap suatu masalah.²⁷

²⁷ Ibid. hlm. 228-229